

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 2020, merupakan masa dimana Indonesia dan negara-negara lain di dunia mengalami perlambatan laju ekonomi akibat Pandemi *corona virus disease* 2019 (*Covid-19*), Perlambatan tersebut diwarnai dengan berkurangnya mobilitas manusia di luar rumah, dan himbauan pemerintah terkenal dengan tagar #dirumahaja melalui penerbitan kebijakan-kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang bertujuan untuk menekan laju penyebaran *Covid-19*. Akibatnya, dunia usaha yang menggantungkan pendapatannya dari pergerakan manusia, harus gulung tikar dan merumahkan - bahkan memberhentikan pekerja-pekerjanya.

Dengan banyaknya orang yang takut keluar rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu dibalik layar perangkat elektronik mereka, dunia usaha ekonomi digital -bidang perdagangan berjangka, menjadi primadona bagi banyak investor. Usaha ini menawarkan cara mendapatkan *passive income* dan jalan menuju kebebasan finansial bagian dari kelompok *the one percent*¹, dengan memasuki dunia perdagangan komoditi berjangka yang dikenal oleh khalayak luas sebagai industri *high risk - high return*, dimana investor dalam waktu yang singkat, dapat memperoleh keuntungan berkali-kali lipat dari nilai investasinya, begitu juga

¹ <https://www.forbes.com/advisor/investing/financial-advisor/are-you-in-the-top-1-percent/>, diakses pada 23 November 2022 Pukul 21.30

sebaliknya (*tidak dapat hasil*). Sebagai ilustrasi, seorang trader di bursa berjangka dengan modal Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dapat memperoleh *profit* sebanyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dalam satu hari *trading*, begitu juga dapat kehilangan modal tersebut dalam hari yang sama.

Perdagangan Komoditi Berjangka atau *Futures Trading* merupakan *zero-sum-game*, dimana pada akhir perdagangan akan ada satu *trader* menang dan *trader* yang lainnya kalah. Mekanisme ini mengizinkan terjadinya perpindahan dana dari trader yang membuka posisi *buy* ke *trader* yang membuka posisi *sell*, maupun sebaliknya. Peristilahan “*everybody wins*” dalam *Futures Trading* adalah sesuatu hal yang mustahil. Beberapa usaha ekonomi digital - bidang *Futures Trading*, berhasil mengubah persepsi mengenai industri *Futures Trading* yang *high risk - high return*, menjadi *high investment - high return*, dengan bantuan produk yang ditawarkan bernama *Expert Advisors* atau Robot Trading.

Slogan 4D (Duduk Diam Dapat Duit) gencar dipopulerkan dan dipromosikan oleh perusahaan-perusahaan penjual Robot Trading – termasuk PT FSP Akademi Pro dengan produknya yang dikenal khalayak luas sebagai Robot Trading Fahrenheit (*Fahrenheit System Pro*) mempergunakan sosial media dan secara langsung, melalui orang-orang terdekat calon investor/*trader* dengan sistem pemasaran berjenjang atau *Multi Level Marketing (MLM)*. Testimoni dan cerita tokoh-tokoh yang telah memperoleh manfaat ekonomi dari *business model* Robot Trading adalah orang awam yang sama sekali tidak memiliki pengetahuan

mengenai *trading* (pengetahuan teknikal maupun fundamental)², namun telah memperoleh “cuan” yang konsisten dan terukur. Tokoh-tokoh ini dijadikan *product ambassadors* dari produk piranti lunak (*software*) Robot Trading Fahrenheit.

Dalam perdagangan berjangka komoditi atau *Futures Trading*, keputusan untuk melakukan pembelian atau penjualan komoditi ditentukan oleh pedagang atau *trader*, dan penentu utama keberhasilan seorang *trader*, selain pengetahuan fundamental dan teknikal, adalah unsur psikologi. Kekhawatiran akan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan bila tidak membuka posisi untuk melakukan perdagangan (*trade*) walaupun pasar sedang tidak bagus, maupun serakah (*greed*) untuk tetap membuka posisi walaupun pasar telah berlawanan arah adalah awal kehancuran seorang *trader*, ditambah bila tidak menerapkan manajemen risiko (*risk management*) secara disiplin dan konsisten. Unsur psikologis *trader* lah yang menjadi *point* penjualan Robot Trading. Secara umum, robot trading akan menjalankan transaksi secara otomatis dengan memanfaatkan sinyal pergerakan pasar untuk menentukan apakah melakukan tindakan beli atau jual pada momen waktu tertentu. Dengan cara ini seorang investor yang menggunakan robot trading tidak perlu repot memantau pasar dan memikirkan strategi beli dan jual, sebab sudah di-*handle* oleh robot.³

Robot *Trading* Fahrenheit yang secara perdana mulai ditawarkan ke masyarakat di Indonesia sejak akhir Agustus 2021, sebagaimana dijelaskan pada *sales-decknya* merupakan Robot *Trading Crypto* pertama di Indonesia, hanya dapat

² Yuen Wai Pong Raymond, *Fundamental Analysis vs. Technical Analysis*, 2012 SSRN Papers. diakses pada 23 November 2022

³ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), “Buletin Bappebti Edisi 235, Maret 2022”, hlm.5-6.

dipergunakan secara eksklusif dengan *Broker Lotus International*. Adapun kegunaannya adalah:

“Memungkinkan trader untuk bisa trading tanpa perlu selalu memperhatikan market dan berita karena menggunakan teknologi robot yang selalu diawasi oleh Expert Trader. Terlebih, teknologi robot ini akan menghasilkan keuntungan secara konsisten dengan pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan ekuitas yang ada dan secara otomatis membuka dan menutup pesanan setiap hari.”

Robot *Trading Fahrenheit* mampu mencetak profit sebanyak satu persen (1%) per hari dengan *Return of Investment (RoI)* bulanan yang dapat mencapai tiga puluh persen (30%). *Risk management* yang diterapkan oleh Robot *Trading Fahrenheit* adalah *stop loss* sebanyak sepuluh persen (10%) dari nilai investasi setiap kali membuka posisi. Sebagaimana yang telah Penulis paparkan, PT FSP Akademi *Pro* mampu mengubah persepsi orang awam terkait *Futures Trading* sebagai *high risk - high return*, menjadi *high investment - high return* dengan menawarkan *fixed income* berdasarkan nilai *profit sharing*. Semakin besar uang yang diinvestasikan, maka semakin besar juga pembagian keuntungan yang diberikan kepada investor sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1 - Klasifikasi Paket Paket Robot *Trading* Fahrenheit⁴

Package	Trading Capital Investment		Robot Fee (10%)		Total Investment	Sharing Profit	
	USD	Rupiah	USD	Rupiah	Rupiah	Investor	Company
Newbie	500	7,500,000	50	750,000	8,250,000	50%	50%
Premium	1,000	15,000,000	100	1,500,000	16,500,000	60%	40%
Professional	5,000	75,000,000	500	7,500,000	82,500,000	70%	30%
Expert	10,000	150,000,000	1,000	15,000,000	165,000,000	75%	25%
Advance	25,000	375,000,000	2,500	37,500,000	412,500,000	80%	20%
Legend	50,000	750,000,000	5,000	75,000,000	825,000,000	90%	10%

Keterangan: Ada 6 tipe paket yang ditawarkan oleh PT FSP Akademi Pro kepada Investor. Pembedanya adalah nilai *trading capital* + nilai robot fee (10% dari *trading capital*) yang menjadi variabel penentu nilai bagi hasil (*profit sharing*) antara Investor dan *Company* (PT FSP Akademi Pro). Semakin besar nilai investasi, maka nilai bagi hasilnya akan semakin besar untuk Investor.

Berdasarkan data trading yang dicatat oleh komunitas Robot *Trading* Indonesia pada *Grup Telegram*, sejak bulan September 2021, Fahrenheit yang melakukan trade khusus terhadap komoditi kripto *Bitcoin* dan *Ethereum*, *month to month* menghasilkan profit konsisten sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2 - Data *Historis* Performa Robot *Trading* Fahrenheit⁵

Bulan	Profit (%)	Profit Paket Legend (50,000 USD)	Profit Sharing 90:10
September'21	26,46 %	13,230 USD →	Investor 11,907 USD : FSP 1,323 USD
Oktober'21	26,92%	13,460 USD →	Investor 13,460 USD : FSP 1,346 USD
November'21	26,03%	13,015 USD →	Investor 11,713 USD : FSP 1301 USD
Desember'21	26,80%	13,400 USD →	Investor 12,060 USD : FSP 1,340 USD

⁴ *sales-deck* dan *Company Profile* PT FSP Akademi Pro (Fahrenheit)

⁵ Tabel Profit yang diterbitkan oleh Komunitas Robot *Trading* Indonesia pada platform *Telegram*, diakses pada 27 Desember 2022

Januari' 22⁶	21,24%	10,620 USD →	Investor 9,558 USD : FSP 1,062 USD
--------------------------------	---------------	--------------	---------------------------------------

Para *Trader* atau Investor yang tergabung dalam investasi Robot Trading Fahrenheit diberikan bukti bahwa *slogan* 4D itu benar-benar nyata, dengan *slogan* yang dipaparkan oleh Direktornya PT FSP Akademi Pro, Hendry Susanto dalam video *promotional material* nya bahwa “*my life is better than my dream*”, dapat dibidang cukup berhasil sehingga dalam waktu yang relatif singkat, perusahaan tersebut dapat mengumpulkan dana dari masyarakat bersama-sama dengan Broker eksklusifnya, Lotus International hingga Rp 10.000.000.000.000 (sepuluh triliun rupiah) dari masyarakat di Indonesia maupun yang berdomisili di luar negeri yang mencapai hingga 40.000 nasabah.⁷

Dimungkinnya investor/trader untuk memperdagangkan aset kripto tanpa harus meninggalkan kenyamanan tempat duduknya adalah karena Sistem Perdagangan Alternatif via platform bernama *Meta Trader 4* atau MT4, dimana Trader tidak harus secara fisik hadir di bursa komoditi berjangka untuk membeli kontrak opsi beli atau jual, mereka dapat melakukan hal tersebut melalui perangkat elektroniknya. MT4 adalah platform perdagangan populer yang sering digunakan untuk menghubungkan klien broker dengan pasar keuangan. MT4 dikembangkan oleh *Meta Quotes Software Corp* yang memungkinkan pengguna untuk

⁷ Yuwono Triatmodjo, Danielisa Putridita, *Koran Kontan, Triliunan Rupiah Dana Pemodal Fahrenheit Amblas*, hlm pertama, diakses pada 28 Desember 2022.

memperdagangkan *Forex*, CFD (kontrak untuk perbedaan) dan pasar berjangka.⁸ Mekanisme perdagangan yang terjadi adalah trader menempatkan trading capital pada Broker Lotus, dan Robot *Trading Fahrenheit* akan mengambil keputusan untuk opsi beli atau opsi jual suatu aset kripto secara otomatis melalui platform MT4 tanpa harus melakukan konfirmasi kepada pemilik akun trading.

Akuisisi nasabah baru yang diterapkan PT FSP Akademi Pro dan *Broker Lotus International* juga terbilang sederhana, karena semuanya dilakukan secara daring. Cukup hanya dengan 1) membuat akun pada *website* Robot *Trading* dan *Broker Lotus*, 2) memberikan identitas dan menyetor uang pembelian robot, yang nilainya sepuluh persen (10%) dari nilai investasi dan menyetor uang yang diinvestasikan pada rekening bank yang diinformasikan, 3) memberikan konfirmasi penyetoran via *WhatsApp* ke nomor *Customer Service* yang diberitahukan atau melalui *Upline*, karena proses akuisisinya adalah dengan sistem MLM. Setelah tahapan proses 1, 2 dan 3 selesai, maka pada hari berikutnya nasabah baru sudah dapat menghasilkan keuntungan yang *fixed* dan terukur.

Dalam lahirnya perikatan antara nasabah baru (*investor*) dengan PT FSP Akademi Pro selaku penjual robot trading – bersama-sama dengan *Broker Lotus International* selaku *broker*, sebagaimana yang Penulis jabarkan, baik PT FSP Akademi Pro maupun *Lotus International* tidak menyodorkan perjanjian tertulis sama sekali, maupun menyiapkan perjanjian baku yang memuat syarat subjektif

⁸ <https://www.dcfx.co.id/news/article/20101>, diakses pada 28 Desember 2022 Pukul 20.15

dan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan penjabaran-penjabaran diatas, Penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti transaksi perdagangan komoditi aset kripto dan keterlibatan robot *trading*, dengan menganalisa kasus Robot Trading Fahrenheit dari sisi hukum perikatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta harus memerhatikan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, mengingat industri perdagangan komoditi berjangka melibatkan proses akuisisi yang lebih kompleks dan melibatkan lebih dari sekedar tiga pihak yaitu: nasabah, robot *trading* dan broker. Berdasarkan pengamatan Penulis, banyak perusahaan-perusahaan lain yang masih dan akan dikemudian hari, menawarkan objek perjanjian berupa robot *trading* dengan *business model* yang serupa atau dengan skema dengan variasi berbeda dengan kerangka regulasi yang belum diketahui oleh khalayak luas dan pihak-pihak yang dalam industri perdagangan berjangka.⁹

⁹ <https://www.gatra.com/news-560753-hukum-hakim-putuskan-kembalikan-kerugian-ke-korban-investasi-bodong-fahrenheit.html>. diakses pada 28 Desember 2022 Pukul 20.30

Oleh karena alasan-alasan diatas, Penulis memberanikan diri untuk menulis skripsi dengan judul “**Kajian Hukum Tentang Penggunaan Robot Trading Fahrenheit Dalam Perdagangan Aset Kripto Di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum perdagangan aset kripto dalam sistem hukum di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan Aset Kripto dalam menggunakan Robot Trading Fahrenheit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum perdagangan aset kripto dalam sistem hukum di Indonesia;
 - b. Untuk mengetahui keabsahan Aset Kripto dalam menggunakan Robot Trading Fahrenheit.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah wawasan ilmu pengetahuan hukum dalam bidang transaksi komoditi berjangka.
- 2) Menambah literatur hukum terkait *Expert Advisor* atau Robot Trading dalam dunia *Futures Trading*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Meningkatkan dan menambah pengetahuan Penulis dalam melakukan riset bidang khusus hukum perdagangan berjangka.
- 2) Memberi pengetahuan hukum kepada masyarakat yang berkecimpung dalam bidang perdagangan komoditi berjangka, khususnya yang memperdagangkan aset kripto.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan. Dalam Penelitian ini Penulis akan membedah rumusan masalah dengan mengadopsi *Teori Kepastian*, *Teori Perjanjian*, *Teori Perlindungan Hukum*, dan *Teori Tanggung Jawab Hukum*.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum yang dijalankan dan subjek yang berhak berdasarkan hukum, akan memperoleh perlindungan hukum dan bilamana ada putusan yang melindungi hak tersebut, putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum

erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹⁰

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman perlakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹

Ahli hukum - *Utrecht* berpendapat bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah. Dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut, individu yang bersangkutan dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap dirinya.¹²

Gustav Radbruch - juga seorang ahli hukum, berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Radbruch lanjut menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan

¹⁰ Sudikno Mertokusmo dalam H. Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.24

¹¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

¹² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya bakti Bandung, 199, hlm.23

ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan normal lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.¹⁴

b. Teori Perjanjian

Teori perjanjian berdasarkan dogma-dogma hukum perdata (teori lama) adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dipopulerkan oleh Van Dunne, perjanjian diartikannya sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori ini (baru) tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga melihat perbuatan-perbuatan

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.95

¹⁴ C.S.T. Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm.385

sebelumnya atau yang mendahului Perjanjian tersebut. Berdasarkan teori baru ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian yaitu:¹⁵

1. Tahap prakontrak (*precontractual*) dimana ada penerimaan (*acceptance*) dan penawaran (*offer*)
2. Tahap kontraktual (*pontractual*) dimana ada persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan
3. Tahap paskakontrak (*postcontratual*) yaitu pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan teori lama, unsur-unsur perjanjian memuat hal-hal berikut:

1. Adanya perbuatan hukum;
2. Persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang;
3. Persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan;
4. Perbuatan hukum itu terjadi karena kerja sama antara dua orang atau lebih;
5. Pernyataan kehendak yang sesuatu itu harus bergantung satu sama lainnya;
6. Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum;
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.

c. Teori Perlindungan Hukum

¹⁵ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. 2003, *Perikatan yang lahir dari undang-undang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm 7-8

Teori Perlindungan Hukum di kacamata *Fitzgerald*, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo, berpijak pada teori hukum alam atau aliran hukum alam. Plato, *Aristoteles* (murid Plato) dan *Zeno* (pendiri aliran *Stoic*) merupakan tokoh yang memelopori aliran ini. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum dengan mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota

¹⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2000 hlm 53

masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

d. Teori Tanggung Jawab

Teori tentang tanggung jawab hukum berdasarkan pemaparan Hans Kelsen berfokus kepada perbuatan suatu subjek dan korelasinya terhadap akibat perbuatan tersebut dimana “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatannya atau dia terbebani untuk memikul tanggung jawab tersebut. Sebagai subjek hukum ia bertanggung jawab menanggung sanksi yang ada bila perbuatannya bertentangan dengan hukum”.¹⁸ Kelsen lebih lanjut menyatakan bahwa:¹⁹

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahan, akibat yang membahayakan.”

Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab lebih jauh dengan memaparkan subjek dan tingkat kesalahan sebagai berikut:²⁰

1. Pertanggung jawaban individu adalah seorang individu bertanggung jawab terjawab pelanggaran yang dilakukannya sendiri;

¹⁷ *Ibid* hlm 54

¹⁸ Hans Kelsen (a), 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm 81

¹⁹ *Ibid.* hlm. 83

²⁰ Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140*

2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Peristilahan Tanggung jawab dalam bahasa Inggris adalah *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²¹ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*.²² Sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

²¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337

²² Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Pers, Jakarta, 2011, hlm 54

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penjabarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Perumusan suatu definisi operasional yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Berikut istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

a. Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.²³

b. Bursa Berjangka

Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.²⁴

c. Sistem Perdagangan Alternatif

Sistem perdagangan alternatif adalah sistem perdagangan yang berkaitan dengan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, yang dilakukan di luar Bursa Berjangka, secara bilateral

²³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Komoditi Berjangka sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

²⁴ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perdagangan Komoditi No 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah oleh Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

dengan penarikan Margin yang didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.²⁵

d. Kontrak Berjangka

Suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan di dalam kontrak yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.²⁶

e. Opsi

Kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka atau Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu untuk membayar sejumlah premi.²⁷

f. Pialang Perdagangan Berjangka

Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut.²⁸

g. Robot *Trading (Expert Advisor)*

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Perdagangan Alternatif No 5 Tahun 2017.

²⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Perdagangan Komoditi No 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah oleh Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

²⁷ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Perdagangan Komoditi No 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah oleh Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

²⁸ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Perdagangan Komoditi No 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah oleh Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

Robot trading atau *expert advisor* diartikan sebagai suatu algoritma yang didesain untuk mempermudah aktivitas *trading*. Secara umum, robot trading akan menjalankan transaksi secara otomatis dengan memanfaatkan sinyal pergerakan pasar untuk menentukan apakah melakukan tindakan beli atau jual pada momen waktu tertentu. Dengan cara ini seorang investor yang menggunakan robot *trading* tidak perlu memberitahu, memantau pasar dan memikirkan strategi beli dan jual, sebab sudah ditangani oleh robot.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Secara garis besar, berdasarkan jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penulis akan mengadopsi metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.³⁰ Soetandyo Wignyosoebroto menyebut istilah tersebut sebagai penelitian doktrinal (*study about the norms*) yang cenderung bersifat kualitatif.³¹

²⁹ Bulletin Bappebti Edisi 235, Maret 2022, hlm 5

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet.II, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm.29.

³¹ Soetandyo dalam Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, cet. I (Jakarta: Granit, 2004) hlm.100.

Pada umumnya penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumentasi melalui penggunaan sumber-sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka untuk penelitian ini, Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Selain itu guna lebih memahami dan menginterpretasikan data sekunder yang diperoleh, Penulis juga akan melakukan wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman dengan objek yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.³² Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma - norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka obyek yang diteliti yaitu pendekatan yang terdiri dari :

- Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*)

Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 17.

pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas asas dalam peraturan perundang undangan.

- Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum. Pendekatan ini diperuntukkan agar mengetahui norma atau kaidah hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³³

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Dikarenakan metode penelitian yang digunakan bersifat normatif, maka sumber data yang akan digunakan dalam penulisan ini akan

³³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder. Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁴

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat otoritatif yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari (a) Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dari hierarki peraturan tertinggi (Undang-Undang Dasar 1945) sampai dengan peraturan turunannya (sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan),³⁵ (b) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, (c) Yurisprudensi, (d) Traktat, (e) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti KUHPerdara. Adapun Peraturan-Peraturan yang dipakai oleh Penulis yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

³⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm, 66-67

³⁵ Telah diubah oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto;
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung;
- f. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 5 Tahun 2017 tentang Sistem Perdagangan Alternatif;
- g. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka;
- h. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Dapat Diperdagangkan Di Bursa Berjangka;
- i. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Dalam Rangka Penyaluran Amanat Nasabah Ke Bursa Berjangka Luar Negeri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang,

hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data hukum dilangsungkan melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan bahan hukum primer dan sekunder. Setiap bahan hukum tersebut yang berwujud buku literatur, artikel jurnal terakreditasi, informasi terpercaya dari internet ataupun setiap bahan lain yang didapat semasa perkuliahan diidentifikasi dan inventarisasi guna melakukan analisis terhadap permasalahan pokok penelitian

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tahap pengolahan diawali melalui proses dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap setiap sumber bahan yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan memaparkannya secara sistematis berdasarkan pokok bahasan dalam penelitian ini, yaitu perdagangan aset kripto dengan robot trading fahrenheit. Bahan hukum relevan yang telah dikumpulkan dan dikomparasikan dengan Bahan Hukum Primer yang telah disebutkan di atas, dengan tujuan mendapat informasi untuk menjawab rumusan masalah

yang telah dipaparkan oleh Penulis, sehingga hasil penelitian Penulis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dipaparkan secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN ASET KRIPTO

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum atas perdagangan berjangka komoditi, dasar hukum perdagangan Komoditi Berjangka di Indonesia.

BAB III PERDAGANGAN ASET KRIPTO DENGAN ROBOT TRADING FAHRENHEIT DI INDONESIA

Pada bab ini akan membahas mengenai mekanisme pelaksanaan perdagangan komoditi berjangka di Indonesia, baik mekanisme perdagangan komoditi berjangka konvensional, maupun mekanisme perdagangan komoditi berjangka dengan menggunakan *robot trading*.

BAB IV KAJIAN HUKUM TENTANG PENGGUNAAN ROBOT TRADING FAHRENHEIT DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

Pada bab ini akan membahas mengenai mekanisme perjanjian penggunaan robot trading Fahrenheit.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan berupa jawaban dari pokok permasalahan yang tertera dalam skrip ini berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dan bab-bab sebelumnya. Selain itu Penulis juga akan menyampaikan beberapa saran yang dilengkapi berkaitan dengan masalah yang diteliti.

